MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 821026 ; Fax. : (0380) 826576
Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail : ptun.kupang@gmail.com
K U P A N G – NTT

NOTULA

Dasar : 1. Surat dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 1649/DJMT.3/DL1.10/X/2026 Hal: Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) bagi Hakim Pratama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026, poin 10 yaitu sebagai salah satu upaya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis, para peserta diwajibkan untuk melakukan Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis di satuan kerjanya masing-masing;

2. Undangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: -/WKPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/XI/2026 tanggal 9 November 2026 Hal: Undangan Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik (*e-Court*);

Hari : Senin

Tanggal : 09 November 2026

Pukul : 15:00 – 15:30 WITA

Tempat : Media Center PTUN Kupang

Acara : Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik (e-Ecourt)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;

Nomor : -/WKPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/XI/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik (e-Ecourt)

Yth. Hakim, Panitera, Panmud Perkara, Panmud Hukum, dan Pranata Komputer. PTUN Kupang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik (e-Ecourt) yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 9 November 2026
Waktu : 15.00 WITA
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik (e-Ecourt)

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, 9 November 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Wakil Ketua

Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.
NIP. 197008242005022002

Notulen : Rio Sanjaya Sirait, A.Md.
Dokumentasi: Ade Brian Bharta, S.H.

2. Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) oleh Hakim diperbolehkan namun sebatas alat bantu komplementer dan tidak boleh menggantikan pertimbangan hukum mandiri. Dilarang keras memasukkan nama identitas para pihak maupun dokumen perkara yang bersifat rahasia ke dalam sistem AI publik;
3. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis seragam yang khusus mengatur tata cara pendaftaran Surat Kuasa Khusus ber-TTE di *e-Court* guna meminimalisasi perdebatan perihal keabsahan.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan kesimpulan bersama: Teknologi persidangan digital harus mampu mengefisienkan proses persidangan, memperkuat hukum dan otentikasi bukti, serta mengamankan seluruh identitas dan data, sehingga berujung pada terjaganya kepercayaan publik terhadap pengadilan. Acara diakhiri dengan sesi diskusi internal.

Mengetahui,

Pemateri 1	Pemateri 2
Deska Agriana Permatasari, S.H., M.Kn.	Sandi Kurniawan, S.H.
NIP. 19921210 202203 2 006	NIP. 19961019 202203 1 007

Notulis

Rio Sanjaya Sirait, A.Md.

NIP. 20020929 202506 1 002

DAFTAR HADIR SOSIALISASI HASIL BIMBINGAN TEKNIS
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-Ecourt)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Hari, Tanggal : Jumat, 30 Oktober 2026

No.	NAMA	JABATAN	PARAF		KETERANGAN
1	Siti Maizyarah		1		
2	Sepeanne B. B.			2	
3	Desko A.P		3		
4	Ni Nengah Dhea			4	
5	Dita D. Arisandi	Hakim	5		
6	Putu carina S-D	Hakim		6	
7	Yoshelsa W	Hakim	7		
8	Komang alit antara	Hakim		8	
9	Sandi Kurniawan	Hakim	9		
10	Jimmy W Molle	Pantera		10	
11	Martha S. Manuhutu	Panmud Perkara	11		
12	Debora S. Anduwacu	Panmud Hukum		12	
13	MARVIN PEKUWALI	PRAMATA KOMPUTER	13		
14				14	
15			15		
16				16	

Foto Kegiatan 1

DOKUMENTASI SOSIALISASI 9 NOVEMBER 2026





Pemateri : Deska Agriana Permatasari, S.H., M.Kn. & Sandi Kurniawan, S.H.

Peserta : Hakim, Panitera, Panmud Perkara, Panmud Hukum, dan Pranata Komputer PTUN Kupang

Jalannya Kegiatan :

Kegiatan dibuka oleh Pemateri, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi sebagai berikut :

A. Pembukaan Kegiatan:

1. Acara sosialisasi dibuka secara resmi, dilanjutkan dengan penyampaian pengantar oleh narasumber;
2. Sosialisasi ini merupakan kewajiban pasca keikutsertaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan pada hari Rabu hingga Jumat;
3. Disampaikan bahwa peralihan sistem peradilan dari metode konvensional ke persidangan elektronik (*e-Court* dan *e-Litigation*) menuntut adanya pemahaman mendalam terkait keamanan siber dan hukum siber (*cyber law*) untuk melindungi data elektronik instansi maupun masyarakat;

B. Pemaparan Materi Pertama : Persidangan Elektronik (e-Court):

1. Diperlukan harmonisasi aturan pelaksanaan *e-Court* agar sejalan dengan pedoman Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Majelis Hakim agar menyampaikan kepada pihak yang berperkara bahwa di PTUN tidak dilakukan verifikasi terhadap bukti surat yang diunggah para pihak di e-Court. Hal ini untuk mencegah pihak lawan mengakses bukti tersebut sebelum waktunya, mengingat fitur *disclaimer box* pada sistem dirasa kurang cukup untuk mencegah penyalahgunaan data;
3. Sering ditemukan kendala teknis berupa kesalahan atau pengunggahan berulang oleh pihak berperkara. Oleh karena itu, muncul usulan pengadaan fitur edit atau hapus bukti di dalam sistem *e-Court*;

4. Terdapat perbedaan penafsiran terkait pemeteraian kemudian (*nazegelen*) untuk alat bukti elektronik berupa video atau rekaman dalam media penyimpanan (CD/Flashdisk). Mengacu pada UU Bea Meterai, bukti berupa rekaman tersebut dimungkinkan untuk tidak memerlukan pemeteraian kemudian;
5. Disoroti perlunya penambahan fitur notifikasi catatan persidangan di *e-Court* serta keseragaman praktik antar Majelis Hakim terkait keharusan penyerahan dokumen fisik asli di luar *e-Court*;

C. Pemaparan Materi Kedua : Keamanan Siber (*Cyber Security*):

1. Pengamanan data harus berpegang teguh pada tiga prinsip: Kerahasiaan (*Confidentiality*), Integritas (*Integrity*), dan Ketersediaan (*Availability*);
2. Seluruh aparatur diimbau menjalankan kebiasaan pengamanan dasar: menggunakan *password* yang kuat, mengaktifkan otentikasi dua faktor (MFA), mengunci layar perangkat, dan tidak membagikan kredensial kepada pihak mana pun;
3. Anonimitas identitas para pihak, saksi, dan ahli yang memuat data pribadi sensitif wajib diterapkan secara ketat dalam unggahan putusan pengadilan;
4. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan tanggung jawab mutlak pemiliknya. Penyerahan sandi maupun OTP kepada orang lain atau staf adalah tindakan pelanggaran keamanan siber yang tidak dibenarkan;
5. Mahkamah Agung didorong untuk menyediakan *cloud services* yang independen dan mengatur mekanisme pelacakan jejak digital (*audit trail*) di *e-Court* maupun SIPP demi akuntabilitas penanganan data;

D. Pemaparan Materi Ketiga : Hukum Siber (*Cyber Law*):

1. Dokumen elektronik sah sebagai alat bukti sesuai UU ITE, namun harus dipastikan lolos dari empat uji utama: Autentisitas, Integritas, Relevansi, dan Legalitas;